PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

UNIVERSITAS YARSI

TENTANG

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Nomor : 1.31.1/DII-2/I/2020
Nomor : 004/PKS/REK/UY/I/2020

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun Dua Ribu dua puluh (31/01/2020), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **Drs. Imam Gunawan, M.A.P.** : Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor: 20 tanggal 2 April 2018 beralamat di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Dr. Vitri Tundjungsari, S.T., M.Sc.** : Wakil Rektor IV Universitas YARSI berdasarkan Surat Keputusan Yayasan YARSI Nomor 355/PEN/KEP/VIII/2017 beralamat di Jl.Letjend Suprapto Kav 13, Cempaka Putih, Jakarta Pusat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas YARSI selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Scanned with CamScanner

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara;

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang merupakan institusi pendidikan yang berbentuk universitas yang didirikan oleh Yayasan YARSI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0616/0/1989 yang bergerak di bidang usaha pendidikan;

3. Bahwa PARA PIHAK bersepakat berdasarkan itikad baik, kesetaraan dan saling membantu yang pelaksanaannya disesuaikan dengan fungsi kelembagaan masing-masing PIHAK dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak maupun PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat diadakannya Perjanjian Kerjasama ini dengan maksud dan tujuan, antara lain dalam rangka meningkatkan kerjasama dan saling menguntungkan diantara PARA PIHAK.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi pengembangan kewirausahaan pemuda;
(2) Pelaksanaan kerjasama dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan untuk melakukan upaya membina kerjasama dalam membangun Tata Kelola Universitas yang baik *(Good University Governance)* masing-masing PIHAK.

Scanned with CamScanner

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

a. Hak PIHAK PERTAMA meliputi:
 1. Mendapatkan akses data dan informasi kepesertaan;
 2. Memberikan masukan muatan kurikulum;
 3. Mendapatkan jaminan seluruh proses seleksi berjalan dengan baik.

b. Kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi:
 1. Menyediakan akses permodalan bagi peserta yang memenuhi syarat;
 2. Menyediakan narasumber;
 3. Menyediakan informasi terkait pelatihan kewirausahaan;
 4. Menyediakan informasi kewirausahaan lainnya;
 5. Melakukan koordinasi untuk pelaksanaan program dengan PIHAK KEDUA.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

a. Hak PIHAK KEDUA meliputi :
 1. Mendapatkan akses program;
 2. Mendapatkan fasilitasi dukungan dalam peningkatan kapasitas.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
 1. Melakukan sosialisasi kegiatan di lingkungan kampus;
 2. Mengusulkan calon peserta program;
 3. Menyusun kurikulum;
 4. Melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas program di lingkungannya;
 5. Bersama-sama dengan PIHAK PERTAMA menindaklanjuti hasil peningkatan kapasitas;
 6. Memberikan data, informasi dan laporan hasil kegiatan.

PASAL 4
WAKTU

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022.
(2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerjasama harus memberitahukan maksud

Scanned with CamScanner

tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran;

(3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu mengadakan persetujuan perpanjangan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;

(4) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir dan/atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini tanpa keterikatan waktu seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

PASAL 5
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui *e-mail* dan/atau *hardcopy* ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA : Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Alamat : Jalan Gerbang Pemuda dan Olahraga No. 3 Senayan – Jakarta Pusat
Telp/Fax : (021) 5738155, 5738318
E-mail : *kewirausahaan_pemuda@yahoo.com*

b. PIHAK KEDUA : Wakil Rektor IV Universitas YARSI
Alamat : Jl. Letjend Suprapto Kav 13, Cempaka Putih, Jakarta Pusat
Telp/fax : 021 4206675 / 021 4243171
Email : collaboration@yarsi.ac.id / registrar@yarsi.ac.id

(2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat dan tempat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut;

(3) PARA PIHAK dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut;

(4) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima maka segala korespondensi menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Scanned with CamScanner

(5) Segala keterlambatan pemberitahuan, akan menjadi tanggung jawab pihak yang terlambat memberitahukan.

PASAL 6
KEADAAN KAHAR *(FORCE MAJEURE)*

(1) Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi, kerusakan *software* dan *hardware* dari PARA PIHAK dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerjasama ini;
(2) Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan atau memutuskan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7
PEMBATALAN DAN SANKSI

(1) Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, maka pihak yang dirugikan berhak memutuskan Perjanjian Kerjasama ini dengan cara memberitahukan kepada pihak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut, dan dengan menyatakan penyebab wanprestasi;
(2) Untuk keperluan tersebut di atas, pihak yang dirugikan akan memberikan waktu kepada pihak yang wanprestasi dengan jangka waktu 6 (enam) bulan kalender untuk memperbaiki wanprestasi tersebut.

PASAL 8
KETENTUAN PENUTUP

(1) Untuk melaksanakan ruang lingkup sebagaimana tersebut pada Pasal 3, maka PARA PIHAK dapat meminta dan melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini;

Scanned with CamScanner

(2) Perjanjian Kerjasama ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
(3) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
(4) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam *Addendum* yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA **Asisten Deputi** **Kewirausahaan Pemuda** **Deputi Bidang Pengembangan Pemuda,**	**PIHAK KEDUA** **Wakil Rektor IV** **Universitas YARSI,**
Drs. Imam Gunawan M.A.P	**Dr. Vitri Tundjungsari, S.T., M.Sc.**

Scanned with CamScanner